

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah daerah tertinggal menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan karakteristik geografis yang beragam, beberapa daerah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Ketimpangan pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang signifikan, yang jika tidak segera ditangani dapat menghambat upaya pencapaian pembangunan yang berkeadilan.¹ Oleh karena itu, pengentasan daerah tertinggal menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam kerangka pembangunan nasional,

¹ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*, Jakarta : Djambatan .2019, Hal 111

pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Berdasarkan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan ini diperkuat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan landasan

hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam mengatasi berbagai permasalahan daerah, termasuk pengentasan daerah tertinggal.

Pengentasan daerah tertinggal memiliki relevansi yang erat dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Secara khusus, tujuan ini sejalan dengan agenda SDGS, yang salah satu targetnya adalah mengurangi ketimpangan antardaerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Dalam konteks ini,

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. Dengan demikian, pengentasan daerah tertinggal tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari komitmen moral untuk mewujudkan keadilan sosial.²

Otonomi daerah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki

² Fauzia Agustini Dkk, *Tinjauan Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pengembangan Daerah Tertinggal*, Medan, 2018, Hal. 3

kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, menetapkan prioritas pembangunan, dan menjalankan program-program strategis yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui kerangka ini, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk memfokuskan upaya pengentasan daerah tertinggal secara lebih efektif.³

Namun, pelaksanaan otonomi daerah juga membawa sejumlah tantangan, terutama dalam hal kapasitas dan koordinasi. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia, anggaran, dan kelembagaan yang memadai untuk menjalankan program pembangunan yang kompleks. Dalam konteks pengentasan daerah tertinggal, tantangan ini menjadi semakin nyata, mengingat daerah-daerah tertinggal cenderung memiliki keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah

³ Josef Mario Monteiro. Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, H.

untuk memastikan bahwa otonomi daerah dapat berjalan secara optimal.⁴

Kabupaten Seluma merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Bengkulu yang hingga saat ini masih tergolong sebagai daerah tertinggal. Dengan luas wilayah sekitar 2.400 kilometer persegi, Kabupaten Seluma memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, termasuk potensi di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Namun, status sebagai daerah tertinggal mencerminkan masih adanya kendala mendasar dalam pembangunan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya aksesibilitas, dan lemahnya pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dari aspek sosial dan ekonomi, Kabupaten Seluma menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas yang relatif rendah karena penggunaan

⁴ Wahyudi, *Kajian Kerja Sama Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Daerah Tertinggal*, Universitas Diponegoro Semarang, 2020, Hal. 2-3

teknologi yang masih terbatas. Keterbatasan akses ke pasar juga menjadi kendala utama, sehingga pendapatan petani sering kali tidak mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan peluang kerja di sektor formal. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, sekaligus menjadi salah satu indikator utama daerah tertinggal di Kabupaten Seluma.

Meskipun demikian, Kabupaten Seluma juga memiliki potensi besar untuk berkembang. Lokasinya yang strategis dengan akses ke jalur utama antarprovinsi memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi lokal. Sektor perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Selain itu, potensi wisata alam dan budaya, termasuk pantai-pantai yang indah, dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan pengentasan daerah

tertinggal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Seluma telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah memanfaatkan alokasi Dana Desa untuk memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jembatan, dan fasilitas air bersih. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sekolah dan pusat kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga non-pemerintah telah dilakukan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Namun, upaya ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan daerah tertinggal di Kabupaten

Seluma. Kendala seperti kurangnya sinergi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai

penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan lokal yang telah diterapkan serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk mempercepat pengentasan status daerah tertinggal di Kabupaten Seluma.

Data diatas penulis dapat dengan didasarkan pada wawancara mendalam yang dilakukan dengan Bapak Wiwik Piterson, Kepala Desa Sakaian, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma. Penelitian ini berfokus

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Seluma telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah memanfaatkan alokasi Dana Desa untuk memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jembatan, dan fasilitas air bersih.

Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sekolah dan pusat kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga non-pemerintah telah dilakukan untuk

mendukung program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Namun, upaya ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan daerah tertinggal di Kabupaten Seluma. Kendala seperti kurangnya sinergi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan lokal yang telah diterapkan serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk mempercepat pengentasan status daerah tertinggal di Kabupaten Seluma.

Data diatas penulis dapat dengan didasarkan pada wawancara mendalam yang dilakukan dengan Bapak Wiwik Piterson, Kepala Desa Sakaian, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma. Penelitian ini berfokus

pada menggali pemahaman tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh desa tertinggal di wilayah tersebut, khususnya di daerah Talo yang mencakup sekitar 25 desa tertinggal. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari pemimpin desa sebagai pihak yang memahami secara langsung kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa, sekaligus menjadi penggerak utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat setempat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa desa-desa tertinggal di Kecamatan Talo menghadapi berbagai permasalahan mendasar, seperti minimnya akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Di sisi lain, terdapat potensi besar yang dapat dimanfaatkan, seperti kekayaan sumber daya alam dan budaya lokal. Dalam pandangan Bapak Wiwik Piterson, upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, dukungan yang lebih intensif dalam bentuk program pembangunan berbasis kebutuhan lokal diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup

masyarakat desa-desa tertinggal di wilayah ini.

Dalam perspektif Islam persoalan tentang desa tertinggal terdapat pada pembahasan fiqh *siyasah*. *Fiqh siyasah*, sebagai bagian dari kajian Islam, merupakan disiplin ilmu yang mengatur tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara harfiah, *fiqh* berarti pemahaman mendalam, sedangkan *siyasah* bermakna politik atau kebijakan publik. Dengan demikian, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas kebijakan pemerintahan dalam

koridor hukum Islam. Konsep ini mencakup berbagai aspek pengaturan kehidupan, termasuk administrasi, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks pengentasan daerah tertinggal, *fiqh siyasah* dapat menjadi landasan normatif bagi pemerintah daerah untuk menjalankan amanah pengelolaan wilayah secara adil dan efisien.

Al-Qur'an memberikan dasar kuat bagi pengelolaan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT

berfirman: ⁵

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan amanah dalam pengelolaan urusan publik. Dalam konteks pengentasan daerah tertinggal, amanah tersebut mencakup upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, memastikan keadilan sosial, dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

⁵ Nusonline, *Surah An-Nisa Ayat 58*, <https://Quran.Nu.Or.Id/Asy-Syura/38>, Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2025

Fiqh siyasah relevan dengan kondisi daerah tertinggal karena menggarisbawahi pentingnya keadilan distributif dan alokasi sumber daya yang berimbang. Pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Seluma, memiliki kewajiban untuk memastikan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah salah satu tujuan utama syariah (*maqasid al-shariah*), yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengentasan daerah tertinggal adalah implementasi dari nilai-nilai *maqasid al-shariah*.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pemerintah daerah juga diharapkan menjalankan prinsip masalah atau kemaslahatan umum. Prinsip ini mengharuskan kebijakan yang diambil oleh pemimpin berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas, termasuk mereka yang tinggal di wilayah tertinggal. Dalam konteks Kabupaten Seluma, pendekatan masalah dapat diterapkan melalui program-program strategis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan,

kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, nilai keadilan dan kemaslahatan yang ditekankan oleh *fiqh siyasah* dapat menjadi panduan normatif dalam pengambilan kebijakan.

Selain itu, *fiqh siyasah* juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Konsep ini sejalan dengan prinsip musyawarah yang diabadikan dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38:⁶

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."

Partisipasi aktif masyarakat Selama dalam menentukan prioritas pembangunan dapat memperkuat legitimasi pemerintah daerah dan mendorong implementasi kebijakan yang lebih efektif. Namun, dalam praktiknya, pengentasan daerah tertinggal sering

⁶ Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38

menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan tantangan geografis. Dalam *fiqh siyasah*, pemimpin dituntut untuk memiliki kapasitas kepemimpinan yang bijaksana dan mampu mengelola sumber daya secara efisien. Pemerintah daerah Seluma, oleh karena itu, harus mengutamakan prinsip efisiensi dan inovasi dalam mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari konsep *fiqh siyasah* dalam konteks lokal.

Fiqh siyasah juga relevan dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak lain, seperti lembaga swasta dan masyarakat sipil. Prinsip kerja sama ini sejalan dengan nilai gotong royong yang diutamakan dalam Islam. Pemerintah daerah Seluma dapat memanfaatkan potensi lokal dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, *fiqh siyasah* memberikan kerangka kerja normatif yang menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengentasan daerah tertinggal.

Sebagai kesimpulan, *fiqh siyasah* memberikan landasan normatif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi yang terkandung dalam *fiqh siyasah* dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Seluma untuk mengatasi ketertinggalan daerah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sehingga daerah tertinggal dapat bertransformasi menjadi wilayah yang sejahtera dan mandiri.

Maka berdasarkan pada hal yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Dan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Dalam Pengentasan Daerah Tertinggal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang akan diuraikan pada bab selanjutnya, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Dalam Pengentasan Daerah Tertinggal?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Dalam Pengentasan Daerah Tertinggal?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Dalam Pengentasan Daerah Tertinggal Perspektif Otonomi Daerah?
- 2 Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Dalam Pengentasan Daerah Tertinggal?

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akademik terkait implementasi otonomi daerah, khususnya dalam konteks pengentasan wilayah tertinggal. Dengan pendekatan teori *fiqh siyasah*, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami hubungan antara kebijakan daerah dan tanggung jawab pemerintah terhadap pembangunan. Penelitian ini juga memperkuat landasan teoretis yang dapat digunakan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mendukung pengentasan wilayah tertinggal melalui kebijakan berbasis kearifan lokal.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Seluma, untuk meningkatkan efektivitas peran mereka dalam pengelolaan dan pengentasan daerah tertinggal.

Dengan memahami pendekatan *fiqh siyasah*, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam kerangka otonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, akademisi, dan lembaga non-pemerintah, untuk mengembangkan kolaborasi yang lebih terarah dalam mempercepat pembangunan daerah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pertama, jurnal Penelitian oleh Esra Fitrah Alotia dan rekan-rekannya yang berjudul “Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Menurut Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007” menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penataan ruang sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah. Salah satu temuan utama adalah bahwa rencana tata ruang wilayah (RTRW) sering kali kurang berjalan optimal karena minimnya koordinasi antarinstansi pemerintah dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Dalam konteks ini, RTRW dianggap

sebagai instrumen yang strategis untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal, yang membutuhkan sinergi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Jenis penelitian yang digunakan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian normatif atau dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang dan peran pemerintah daerah. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi hukum dilakukan serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam konteks kebijakan tata ruang.⁷

2. Kedua, Skripsi karya Muhamad Nur Alfarizi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten mesuji dalam percepatan pembangunan tertinggal dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya pemerintah daerah kabupaten mesuji dalam percepatan pembangunan tertinggal. Peneliti melakukan

⁷ Fitrah, Alotia Esra, ”*pemerintah daerah dalam penataan ruang menurut undang-undang , nomor 26 : 2007*, h. 11

penelitian research lapangan (field) menggunakan teknik pengumpulan data dengan

cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah dari Ketua, Sekretaris, Pegawai dan Masyarakat. Data sekunder berupa data teoritis, data dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. uksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah Kabupaten Mesuji dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah memfokuskan pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi dan mengoperasikan rencana tata ruang⁸

1. Ketiga, jurnal karya Yadrayati, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Desa”.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis

⁸ Nur alvarizi, muhammad, *“tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan pemerintah daerah kabupaten msuji dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal”*, UIN lampung, raden intan lampung, vol. 01. No. 01, h. 19.

normatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan. Dalam mendalami konteks lokal, dilakukan wawancara dengan pihak terkait. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemekaran Desa Ketaping Jaya diatur dalam Perda Nomor 23 Tahun 2012. Pemekaran ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat. Kesamaan dengan skripsi penulis adalah Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normative dan Menyoroti implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian tentang pemekaran Desa Ketaping Jaya fokus pada aspek pemekaran desa, sedangkan penelitian di Kabupaten Seluma lebih menekankan peran pemerintah daerah dalam pengentasan daerah tertinggal⁹.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini

⁹ Karya yadrayati, *“tinjauan yuridis terhadap pemekaran desa ketaping jaya kecamatan inuman kabupaten kuantan singingi berdasarkan perda No.23, 2012, h. 09*

adalah *field research* (penelitian lapangan) atau kualitatif yang penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, penelitian ini merupakan pengertian kualitatif dengan metode deskriptif.¹⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data empiris dari lokasi penelitian, yakni Kabupaten Seluma, yang relevan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019. h.55

dan peran pemerintah dalam pengentasan daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai prinsip otonomi daerah, serta mengintegrasikan nilai-nilai fiqh siyasah dalam praktik pemerintahan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya, serta pengamatan langsung terhadap implementasi kebijakan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menginterpretasikan data dalam kerangka teori hukum dan siyasah Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik tentang persoalan yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang

tidak resmi. Dalam pengertian lain bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah Buku, Jurnal Hukum Dan Jurnal Konstitusi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian Dalam penelitian ini, menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, *wawancara mendalam* (in-depth interview) dilakukan dengan narasumber yang relevan, seperti pejabat pemerintah daerah, ahli hukum, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan otonomi daerah dan penanganan daerah tertinggal. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait pemahaman, pandangan, dan pengalaman mereka dalam konteks penelitian.

Kedua, dilakukan *observasi lapangan* untuk mengamati secara

langsung pelaksanaan kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data empiris yang mendukung validitas penelitian, khususnya terkait

bagaimana peran pemerintah daerah dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Ketiga, *studi dokumen* atau kajian terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan kepala daerah, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait pengelolaan daerah tertinggal. Selain itu, bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas konsep otonomi daerah dan siyasah tanfidziyah, juga dianalisis untuk memperkaya kerangka konseptual penelitian.

e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengelolanya.¹¹

¹¹ Holid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), H. 81

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹²

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan pada laporan penelitian ini diuraikan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

¹² Holid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), H. 81

BAB I : Merupakan pendahuluan atau latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penelitian.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran